

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEPEROPOLOHAN ANTARA PENGELOLA IRIGASI DAN PEMILIK LAHAN

(STUDI KASUS DI DESA BANJAR KECAMATAN WIDANG KABUPATEN  
TUBAN)

Dani El Qori  
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik  
E-Mail: Binmufti@gmail.com

**Abstract:** Islam, as a comprehensive teaching, encompasses all aspects of human life, including economic activity. Fiqh muamalah regulates all human economic activities, including production, consumption, and distribution. As social beings, humans are constantly confronted with change, including in their tendencies and actions. In agriculture, many changes occur due to environmental changes. In Banjar Village, Widang District, Tuban Regency, there is local wisdom in the agricultural industry called the practice of seropolohan. In practice, landowners enter into a work agreement with the Village-Owned Enterprise (BUMDES) for irrigation. Through this agreement, landowners receive water supplies from the BUMDES in exchange for a percentage share of the harvest. In this article, the author collected data related to the practice of seropolohan in Banjar Village, Widang District, Tuban Regency through interviews and observations. The field findings were used as material to describe the practice of seropolohan in its entirety. Then, the practice was analyzed using the theory of the ijarah contract in Islamic law.

**Keywords:** *Seperopolohan, ijarah, Law, Islamic.*

## Pendahuluan

Islam sebagai ajaran yang komprehensif mencakup semua ranah dalam kehidupan manusia. Semua Tindakan manusia harus tunduk terhadap ajaran Islam, karena tujuan utama dari ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari segala macam bentuk kerusakan baik pada dimensi dunia maupun akhirat.<sup>1</sup> Ajaran Islam mencakup ranah teologi, norma, dan etika.<sup>2</sup> Dalam ranah hukum, biasa dikenal dengan istilah fiqh yang mencakup ranah ibadah, muamalah, pernikahan, dan pidana.

Fiqih muamalah mengatur segala aktifitas ekonomi manusia, baik pada bidang produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam kajian fiqh muamalah, ditentukan bentuk transaksi yang dilegalkan dalam Hukum Islam dan regulasi yang mengikat pada transaksi tersebut. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan keduanya.<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan pada perubahan, termasuk pada kecenderungan dan tindakannya. Perubahan aktivitas manusia lebih banyak pada bidang ekonomi. Perubahan ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya perkembangan teknologi, perubahan kondisi lingkungan, dan pergeseran kebutuhan manusia. Perubahan pada aktivitas ekonomi menjadi salah satu penyebab pembaharuan kajian fiqh muamalah.

Dalam bidang pertanian, terjadi banyak perubahan akibat perubahan kondisi lingkungan. Hal ini menyebabkan hasil pertanian mengalami penurunan dan hasil yang tidak menentu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petani di Tengah meningkatnya biaya produksi, seperti harga pupuk, upah pekerja, dan suplai air. Di lain sisi, petani dihadapkan juga dengan anjloknya harga hasil panen pada musim panen. Menghadapi tantangan-tantangan ini, petani diharuskan menemukan Solusi alternatif agar dapat menekan biaya produksi.

<sup>1</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997. Jilid 2, hal.258

<sup>2</sup> Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1992. Hal.9

<sup>3</sup> Taqyuddin Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, hlm. 50.

Di Desa Banjar Kecamatan Widang Kabupaten Tuban terdapat kearifan lokal di bidang industri pertanian yang lahir sebagai Solusi atas meningkatnya biaya produksi pertanian di Tengah hasil pertanian yang tidak menentu. Kearifan lokal ini disebut oleh Masyarakat di desa Banjar dengan nama praktik *seperopolohan*. Pada praktiknya, para pemilik lahan melakukan kesepakatan kerja dengan BUMDES pengairan. Melalui kesepakatan ini, pemilik lahan mendapatkan suplai air dari BUMDES pengairan dengan imbalan berupa prosentase bagian hasil panen.

Dalam Khazanah fiqh muamalah terdapat beberapa bentuk akad yang dilegalkan oleh syariat Islam, di antaranya adalah akad *iijarah*. Dalam akad ini terdapat regulasi yang mengharuskan adanya kejelasan upah yang ditentukan. Secara teoritis terdapat kesenjangan antara teori akad *iijarah* dalam hukum Islam dengan praktik *seperopolohan* yang diterapkan oleh para petani di Desa Banjar. Oleh karena itu, penulis Menyusun artikel ilmiah untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *seperopolohan* di desa Banjar Kecamatan Widang kabupaten Tuban.

Artikel penelitian ini merupakan artikel penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dalam artikel ini, penulis mengumpulkan data terkait dengan praktik *seperopolohan* di desa Banjar Kecamatan Widang kabupaten Tuban melalui wawancara dan observasi. Hasil temuan lapangan dijadikan sebagai bahan untuk mendeskripsikan praktik *seperopolohan* secara utuh. Kemudian menganalisa praktik tersebut dengan menggunakan teori akad *iijarah* dalam hukum Islam.

## Konsep Ijarah dalam Hukum Islam

*Ijarah* menurut bahasa adalah upah sedangkan menurut istilah dalam kajian fiqh adalah memberikan kemanfaatan barang atau jasa dengan adanya pemberian imbalan dengan adanya ketentuan beberapa syarat tertentu<sup>4</sup>. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwasanya yang dimaksud dengan *iijarah* adalah pengambilan manfaat dari suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dan yang berpindah hanyalah manfaat dari barang tersebut seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya pemusik. Bahkan bisa juga berupa jasa dari orang tertentu seperti jasa memasak, membersihkan,

<sup>4</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al malibary, 2006, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrotul 'ayn*, Jeddah, Al-Haaromain, 80.

atau mengangkat benda. Kemudian dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyeWA adalah suatu akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan adanya upah atau imbalan atas jasa permanfaatan barang atau jasa tersebut.

Akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad yang *lazim* (mengikat) bagi kedua belah pihak yang menyepakatinya. Menurut mayoritas ulama fiqh, sebagaimana dalam akad yang *lazim* lainnya, akad *ijarah* tidak dapat dibatalkan secara sepah oleh kedua belah pihak kecuali terjadi kondisi di mana kesepakatan ini tidak dapat dieksekusi, seperti hancurnya rumah yang hendak disewakan atau meninggalnya pihak yang menyediakan jasa.<sup>5</sup> Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, akad *ijarah* adalah kesepakatan yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan kecuali terdapat *udzur* tertentu.<sup>6</sup>

Akad *ijarah* ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah `ala `ayn* dan *ijarah `ala dzimmah*.<sup>7</sup> *Ijarah `ala `ayn* adalah kesepakatan penyewaan atas hak guna atau hak pakai suatu barang tertentu seperti rumah, pakaian, dan kendaraan. *ijarah `ala dzimmah* adalah kesepakatan pemberian upah atas suatu pekerjaan atau jasa, seperti mengangkat barang, mengirimkan barang, dan membersihkan rumah.

Setiap akad yang diakui legalitasnya dalam syariat memiliki rukun dan syaratnya masing-masing yang harus terpenuhi. Dalam akad *ijarah*, para ulama fiqh berbeda pendapat terkait jumlah rukun di dalamnya. Menurut mayoritas ulama fiqh dalam akad *ijarah* terdapat empat rukun yang harus terpenuhi, yaitu: *shighat ijab qabul*, upah, manfaat barang/jasa, dan dua pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, dalam akad *ijarah* terdapat satu rukun, yaitu: *shighat ijab qabul*.<sup>8</sup> Sedangkan dua pihak yang melangsungkan akad, upah dan manfaat barang merupakan bagian dari akad, dan sebagai pelengkap akad maka akad tidak akan sah kecuali jika semua rukun tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu,

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *fiqhu Islam wa adillatuhu*, cetakan XII, Damaskus, Dār al-Fikr, Jilid 5, hal. 655

<sup>6</sup> Ibn ‘Ābidīn. *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dār al-Fikr. Jilid 6, hlm. 5–6

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *fiqhu Islam wa adillatuhu*, Jilid 5, hal. 661

<sup>8</sup> Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd Al-Kāsānī, *Bada’i‘ al-Ṣanā‘i‘ fi Tartīb al-Shara’i‘*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1986, jilid 4 hal.171

perselisihan tersebut bersifat *lafdzji* dan tidak ada implikasinya dalam praktiknya<sup>9</sup>.

Setiap rukun memiliki persyaratan yang harus terpenuhi, apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi maka rukun tersebut dianggap tidak terpenuhi dan berdampak pada tidak sahnya kesepakatan tersebut. Dalam rukun *shighat* terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu: 1) tercapainya kesepakatan akad *ijarah* dengan ijab dan qabul 2) terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul 3) ucapan ijab dan qabul tidak terpisah dengan diam yang lama atau ucapan lain yang tidak berkaitan dengan transaksi *ijarah* 4) kesepakatan transaksi *ijarah* tidak dikaitkan dengan dengan suatu kondisi tertentu.<sup>10</sup>

Dalam rukun upah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih terkait persyaratan yang dipenuhi. Menurut pendapat ulama madzhab Syafi`I, persyaratan dalam rukun upah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Upah berupa benda yang suci
2. Upah berupa benda yang dapat diambil manfaatnya dan dilegalkan oleh syariat Islam
3. Upah dapat diserahterimakan kepada pihak yang menyewakan barang atau jasa
4. Upah berupa barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya.
5. Bentuk upah disebutkan dalam kesepakatan
6. Upah diserahkan secara kontan saat transaksi dilakukan pada akad *ijarah* dengan objek berupa jasa.<sup>11</sup>

Persyaratan upah menurut ulama madzhab Hanbali sama dengan pendapat madzhab Syafi`I di atas kecuali satu persyaratan yaitu penyebutan bentuk upah dalam kesepakatan. Menurut mereka, hal ini tidak menjadi persyaratan secara mutlak. Penyebutan upah dalam kesepakatan akad hanya diwajibkan pada transaksi *ijarah* yang tidak berlaku kebiasaan tertentu terkait bentuk upahnya. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006, *Al-Mansu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait, juz 1, cet 6, 254.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *fiqhul Islam wa adillatuhu*, Jilid 5, hal. 660

<sup>11</sup> Ahmad Bin Umar Asy-Syatiri, 2019, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabib Ibn Idris*. Solo: Pustaka Arafah, cet 1, 266.

dalam transaksi *ijarah* yang terdapat kebiasaan terkait bentuk upahnya maka tidak diharuskan menyebutkan upah dalam kesepakatan.<sup>12</sup>

Persyaratan upah menurut ulama madzhab Maliki sama dengan pendapat madzhab Hanbali di atas kecuali satu persyaratan yaitu penyerahan upah secara tunai di muka. Menurut mereka, penyerahan upah disesuaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Apabila dalam kesepakatan ditentukan upahnya harus tunai maka penyerahan upah harus dilakukan di muka. Sedangkan apabila dalam kesepakatan ditentukan penyerahan upah di akhir maka diperbolehkan untuk melakukan penyerahan upah di akhir. Dalam hal tidak ditentukan klausul penyerahan upah dalam transaksi, penyewa dapat melakukan penyerahan upah di awal atau di akhir.<sup>13</sup>

Persyaratan upah menurut ulama madzhab Hanafi sama dengan pendapat madzhab Maliki di atas. penyerahan upah disesuaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Apabila dalam kesepakatan ditentukan upahnya harus tunai maka penyerahan upah harus dilakukan di muka. Sedangkan apabila dalam kesepakatan ditentukan penyerahan upah di akhir maka diperbolehkan untuk melakukan penyerahan upah di akhir. Perbedaan antara kedua madzhab ini adalah dalam kondisi tidak adanya penyebutan klausul penyerahan upah baik di awal atau di akhir, menurut madzhab Hanafi penyerahan upah dilakukan secara bertahap. Penyerahan upah dapat dilakukan secara bertahap setiap hari, setiap pekan, atau setiap bulan.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa persyaratan yang terpenuhi pada rukun kegunaan barang atau jasa dalam akad *ijarah*, yaitu:

1. Kegunaan barang atau jasa memiliki nilai ekonomis.
2. Kegunaan barang atau jasa dapat diketahui jenis, kadar dan sifatnya.
3. Kegunaan barang atau jasa dapat diserahterimakan.
4. Kegunaan barang atau jasa dimanfaatkan oleh penyewa barang atau pemberi upah jasa.
5. Pemanfaatan barang atau jasa tidak berdampak pada berkurangnya fisik barang atau badan penyedia jasa.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ibn Qudāma al-Maqdīsī. 1986. *Al-Mughni*. Beirut: Dār al-Hadīth. Juz 5, Hal. 327

<sup>13</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ad-Ḍardīr, *Al-Sharḥ al-Ṣaghīr ‘alā Aqrab al-Masālik*, Dar Al-Ma`arif, Kairo, jilid 3 hal.303

<sup>14</sup> *Bada’i‘ al-Ṣana’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*, jilid 4 hal.180

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *fiqhū Islam wa adillatuhu*, Jilid 5, hal. 665

Dua pihak yang melakukan akad *ijarah* baik penyewa barang atau pemilik barang harus memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu:

1. Kedua pihak harus sudah mencapai usia baligh.
2. Kedua pihak harus dalam kondisi berakal saat melakukan kesepakatan akad *ijarah*.
3. Kedua pihak tidak sedang dicegah melakukan transaksi saat kesepakatan dilakukan.
4. Kedua pihak melakukan transaksi atas dasar kerelaan dan tidak di bawah ancaman.
5. Kedua pihak memiliki kewenangan untuk melakukan kewajibannya.<sup>16</sup>

Akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam berdasarkan hukumnya, yaitu *ijarah shahihah* dan *ijarah fasidah*. *Ijarah shahihah* adalah akad *ijarah* yang telah memenuhi semua rukun dan persyaratannya, sedangkan *ijarah fasidah* adalah akad *ijarah* yang terdapat salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi. Dampak hukum atas *ijarah shahihah* adalah pihak *musta'jir* (penyewa) berhak untuk memiliki hak guna atas barang yang disewakan, dan pihak *mu'jir* (yang menyewakan) memiliki hak atas upah yang telah disepakati.

Ulama empat madzhab berbeda pendapat terkait dampak hukum dari akad *ijarah fasidah*. Menurut ulama madzhab Syafi'I, apabila pihak penyewa telah menggunakan hak guna barang atau jasa maka pihak *mu'jir* berhak atas *ijarah mitsil* (upah standar) meskipun *ijarah mitsil* lebih tinggi dari upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ulama madzhab Hanafi membagi *ijarah fasidah* menjadi dua macam, akad *ijarah fasidah* yang disebabkan oleh adanya klausul yang mengakibatkan tidak sahnya akad, dan *ijarah fasidah* yang disebabkan oleh ketidakjelasan upah, dan tidak disebutkannya upah dalam kesepakatan. Dampak hukum atas *ijarah fasidah* kategori pertama adalah pihak *mu'jir* berhak mendapatkan upah yang bernilai paling kecil antara upah standar dan upah yang disepakati. Dampak hukum atas *ijarah fasidah* kategori pertama adalah *mu'jir* berhak mendapatkan upah standar meskipun nilainya lebih tinggi dari upah yang disepakati.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Muhammad As-Syirbini, *mugbni al-mubtaj*, (Beirut: Dar Ihya at-turats Al-arabi:2001), jilid 3, hal.227

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *fiqhul Islam wa adillatuhu*, Jilid 5, hal. 670

## **Praktik *Seperopolohan* Di Desa Banjar Kecamatan Widang Kabupaten Tuban**

Desa Banjar merupakan desa dengan penduduk yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani. Petani di desa ini mengandalkan pengairan sawah mereka dengan aliran Sungai Bengawan Solo. Desa Banjar terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan aliran air dari Sungai tersebut. Dengan pengairan ini, para petani dapat menggarap sawahnya hingga mendapatkan tiga kali panen pertahunnya.

Luasnya area pertanian di desa Banjar menjadi kendala tersendiri bagi mereka untuk mendapatkan akses pengairan dari Sungai Bengawan Solo. Saluran irigasi dengan metode manual tanpa mesin diesel dan selang air tidak dapat menyalurkan air dari Sungai menuju area persawahan pada saat musim kemarau. Sehingga kedua alat ini mutlak menjadi kebutuhan Bersama para petani, khususnya di musim kemarau. Namun, kedua alat ini berharga tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh para petani.

Pemerintahan desa Banjar merespon kendala yang dialami oleh para petani dengan membentuk Badan usaha milik desa (BUMDES) untuk membantu para petani di satu sisi dan menjadi sumber pendapatan pemerintahan desa di sisi lain. Melalui badan usaha ini, pemerintah desa melakukan pengadaan mesin diesel dan selang Panjang untuk menyedot air dari bengawan solo dan menyalurkannya melalui saluran irigasi menuju area pertanian desa Banjar.<sup>18</sup>

BUMDES ini dikelola oleh ketua, bendahara, dan duapuluh orang pekerja. Duapuluh orang pekerja ini dibagi menjadi empat tim, dan setiap tim dipimpin oleh satu mandor. Pembagian tim berdasarkan area lahan yang menjadi objek tugasnya, sehingga terdapat tim utara, barat, timur, dan Selatan. Para pekerja inilah yang bertugas mengoperasikan mesin diesel dan menyalurkan air menuju saluran irigasi dengan arahan dari mandor tim.<sup>19</sup>

Para petani yang mendapatkan pengairan dari saluran irigasi ini membentuk paguyuban petani dengan nama gabungan kelompok petani (GAPOKTAN). GAPOKTAN melakukan kesepakatan kerja dengan BUMDES. Melalui kesepakatan ini, para petani mendapatkan

<sup>18</sup> Wawancara Agus Margono selaku kepala Desa Banjar pada 5 Januari 2025

<sup>19</sup> Wawancara Joko Susilo selaku kepala BUMDES pengairan Desa Banjar pada 6 Januari 2025

pengairan untuk lahan persawahan mereka dengan memberikan imbalan berupa sepersepuluh dari hasil panen mereka kepada BUMDES.

Hasil panen yang didapat oleh BUMDES kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk biaya operasional. Para pekerja mendapatkan 17% dari total hasil panen yang didapatkan, kemudian sisanya digunakan untuk pengadaan solar dan perbaikan mesin diesel. Laba yang didapatkan oleh BUMDES ini dimasukkan ke dana kas desa Banjar. Selama masa tanam, para pekerja dapat mengajukan hutang kepada BUMDES sebesar Rp.1.000.000 perbulan. Setelah masa panen tiba, BUMDES akan membagikan bagian para pekerja setelah mengurangi jumlah hutang yang telah didapatkan oleh para pekerja pada tiap bulannya.<sup>20</sup>

Para petani yang tergabung dalam GAPOKTAN memilih menggunakan jasa pengairan dari BUMDES ini karena beberapa faktor berikut: 1) kebutuhan mereka terhadap suplai air dari bengawan Solo. 2) tingginya biaya yang harus ditanggung apabila melakukan penyaluran air secara mandiri. 3) biaya jasa pengairan BUMDES dianggap ringan dan fleksibel sesuai dengan hasil panen yang mereka dapatkan. 4) biaya jasa yang mereka serahkan kepada BUMDES digunakan untuk kemaslahatan warga desa baik berupa Pembangunan, pemberdayaan ekonomi, maupun bantuan sosial bagi warga. 5) mewujudkan solidaritas sosial antara pemilik lahan dan warga yang tidak memiliki lahan pertanian.<sup>21</sup>

Secara umum praktik Kerjasama antara para petani dengan BUMDES dapat dijabarkan melalui empat tahapan, yaitu: kesepakatan kerja, distribusi air, penentuan bagian hasil panen, dan penyerahan bagian hasil panen. Kesepakatan kerja antara GAPOKTAN dan BUMDES dilakukan secara lisan setiap awal tahun. Berikut ini adalah poin yang disepakati oleh kedua pihak tersebut, yaitu:

1. Para pemilik lahan berhak mendapatkan aliran air dari sungai bengawan Solo dengan menggunakan mesin diesel yang dioperasikan oleh petugas BUMDES.
2. Pada musim hujan, saat debit air sudah mencukupi atau melebihi kebutuhan lahan pertanian, pemilik lahan dapat meminta petugas BUMDES untuk menyedot air yang berlebih dan mengalirkannya ke sungai.

---

<sup>20</sup> Wawancara Mardiono selaku pekerja pengairan pada 7 Januari 2025

<sup>21</sup> Wawancara Ali Mahmud selaku pemilik lahan pada 7 Januari 2025

3. BUMDES berhak mendapatkan 10% dari hasil panen berupa padi yang didapatkan oleh pemilik lahan. Apabila pemilik lahan tidak menanam padi melainkan buah-buahan atau bawang merah, maka kewajiban baginya adalah membayar sejumlah nominal uang yang setara dengan 10% dari hasil panen pada lahan tersebut.
4. Apabila pemilik lahan mengalami gagal panen, maka tidak ada kewajiban untuk membayar seperserupun kepada pihak BUMDES.
5. Apabila pemilik lahan tidak melakukan penanaman pada lahannya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar apapun kepada pihak BUMDES.<sup>22</sup>

Pada tahap distribusi air saat masa tanam padi, setiap tim bekerja sesuai dengan pembagian area lahan yang telah ditentukan. Para pekerja melakukan pengairan pada lahan berdasarkan permintaan pemilik lahan. Dalam kondisi debit air di lahan pertanian dianggap melebihi kebutuhan, pemilik lahan dapat meminta pekerja BUMDES untuk mengurangi debit air dengan menggunakan mesin diesel dan menyalurkannya ke sungai. Secara umum, para pekerja bertindak passif dalam pekerjaannya, mereka tidak melakukan Tindakan tertentu kecuali atas permintaan pemilik lahan.<sup>23</sup>

Penentuan bagian hasil panen dilakukan menjelang masa panen. Paling lambat seminggu sebelum pemilik lahan menanam padinya, pemilik lahan menghubungi pekerja BUMDES untuk meminta penentuan bagian lahan yang akan menjadi hak BUMDES. Kemudian para pekerja melakukan pemantauan lahan, dan menentukan bagian lahan tersebut berdasarkan kesepakatan awal yaitu 10% dari total lahan. Pada proses penentuan pembatasan lahan ini, pemilik lahan ikut mengawasi serta memberi persetujuan atas pembatasan tersebut. Setelah dilakukan penentuan bagian lahan, pekerja akan membuat Batasan lahan dengan menggunakan tali rafia. Lahan yang diberi tanda berupa tali ini tidak dapat dipanen oleh pemilik lahan. Proses panen bagian tersebut dilakukan oleh para pekerja bersamaan dengan bagian yang telah diberi Batasan pada lahan-lahan lain. Dalam hal, suatu lahan akan melakukan panen mendahului panen dari lahan-lahan di sekitarnya, maka pemilik lahan dapat melakukan panen secara total kemudian menyerahkan 10% dari

<sup>22</sup> Wawancara Joko Susilo selaku kepala BUMDES pengairan Desa Banjar pada 6 Januari 2025

<sup>23</sup> Wawancara Mardiono selaku pekerja pengairan pada 7 Januari 2025

hasil panen kepada pekerja BUMDES. Hal ini dilakukan untuk menghindari membusuknya padi akibat terlambatnya proses panen.<sup>24</sup>

Penyerahan upah jasa pengairan pada desa Banjar Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dilakukan melalui tiga macam bentuk, yaitu:

1. Padi yang masih belum dipanen pada area lahan yang sudah dilakukan pembatasan. Bentuk penyerahan ini diterapkan dalam kondisi panen dilakukan pada waktu yang bersamaan atau berdekatan dengan panen pada lahan lain di sekitarnya.
2. Padi yang sudah dipanen oleh pemilik lahan. Bentuk penyerahan ini diterapkan dalam kondisi panen dilakukan pada waktu yang mendahului panen pada lahan-lahan lain di sekitarnya.
3. Uang hasil penjualan panen. Bentuk ini diterapkan dalam kondisi pemilik lahan tidak melakukan penanaman padi melainkan buah-buahan atau bawang merah.

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Seperopolohan* Antara Pengelola Irigasi Dan Pemilik Lahan**

Setelah penulis mentelaah praktik *seperopolohan* yang berlaku di desa Banjar Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, penulis melakukan penelusuran akad yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam menganalisa praktik tersebut. Dari sekian banyak macam-macam akad yang telah diakui legalitasnya dalam Khazanah hukum Islam, penulis memilih akad *ijarah* sebagai landasan teori.

Pemilihan akad *ijarah* ini berdasarkan adanya kemiripan karakter antara akad *ijarah* dengan praktik *seperopolohan* yang berlaku di desa Banjar. Dalam praktiknya, pemilik lahan berhak mendapatkan pengairan pada lahannya, dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan 10% dari hasil panen pada lahannya. Sedangkan pihak BUMDES berhak mendapatkan 10% dari hasil panen pada lahan yang mendapatkan pengairan, dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengairan pada lahan tersebut.

Meskipun Dalam praktik *seperopolohan* yang berlaku di desa Banjar terdapat pembagian hasil panen sebesar 10%, penulis tidak menjadikan akad yang memiliki karakter bagi hasil seperti akad *mudlarabah* dan *musyarakah* sebagai landasan teori. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakter antar praktik *seperopolohan* dengan akad *mudlarabah* dan *musyarakah*.

---

<sup>24</sup> Wawancara Mulyono selaku Mandor tim Utara pada 7 Januari 2025

Pada akad *mudharabah*, pekerja melakukan suatu perdagangan dengan modal dari pemilik modal, sedangkan pada praktik *seperopolohan* BUMDES tidak melakukan perdagangan dan tidak mendapatkan modal apapun dari pemilik lahan. Pada akad *musyarakah*, kedua belah pihak mengeluarkan modalnya berupa harta yang dapat dicampur dan pembagian keuntungan berdasarkan porsi modal dan bukan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan pada praktik *seperopolohan* modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak berupa harta yang tidak dicampur, dan pembagian hasil panen bukan berdasarkan porsi modal melainkan berdasarkan kesepakatan. Selain kedua faktor di atas, pembagian yang didapatkan oleh kedua belah pihak baik dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah* diambilkan dari keuntungan bersih. Sedangkan dalam praktik *seperopolohan*, pembagian hasil panen bukan dari keuntungan bersih melainkan dari pendapatan kotor.

Untuk mengetahui keabsahan praktik *seperopolohan* di desa Banjar dengan menggunakan teori akad *ijarah*, perlu dilakukan telaah secara komprehensif keterpenuhan rukun dan persyaratan akad *ijarah* pada praktik *seperopolohan*. Pada praktik *seperopolohan*, rukun *shigat ijarah* diimplementasikan pada kesepakatan lisan antara para pemilik lahan dan ketua BUMDES pengairan desa Banjar. Adapun yang bertindak sebagai rukun manfaat (kegunaan) adalah jasa pengairan yang dilakukan oleh para pekerja BUMDES. Rukun *ujrah* (upah) pada praktik *seperopolohan* berupa 10% dari hasil panen. Rukun *aqidayni* yaitu *mustajir* dan *mu'jir* pada praktik ini adalah BUMDES pengairan desa Banjar selaku *mustajir* dan para pemilik lahan di desa Banjar selaku *mu'jir*.

Persyaratan rukun *sighat ijarah* pada praktik *seperopolohan* di desa Banjar telah terpenuhi secara utuh. Pada praktiknya, kesepakatan dilakukan antara para pemilik lahan dan BUMDES pengairan desa Banjar dilakukan setiap awal tahun secara lisan. Pada kesepakatan ini, terjadi kesesuaian antara *ijab* dari pihak para pemilik lahan dan *qabul* dari BUMDES pengairan terkait detail hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, tidak terdapat jeda Panjang yang memisah antara *ijab* dan *qabul*. Kesepakatan antara kedua belah pihak juga tidak dikaitkan dengan kondisi tertentu.

Rukun manfaat (kegunaan) *ijarah* pada praktik *seperopolohan* berupa jasa pengairan yang dilakukan oleh pihak BUMDES pengairan desa Banjar. Praktik ini ditinjau dari teori akad *ijarah* termasuk jenis

akad *ijarab fi džimmah*, karena objeknya berupa suatu jasa atau pekerjaan yang berada dalam tanggungan *mustajir* yaitu pihak BUMDES. Berdasarkan Analisa penulis, seluruh persyaratan pada rukun ini telah terpenuhi secara utuh. Jasa pengairan yang dilakukan pada kesepakatan kerja ini merupakan suatu pekerjaan yang bernilai ekonomis. Jasa pada praktik ini juga dapat diketahui secara detail, dari segi bentuk pekerjaannya adalah melakukan pengaliran air dari sungai ke lahan pertanian, dari segi intensitasnya juga diketahui berapa kali pengaliran air dilakukan di tiap masa tanam lahan, dari segi sifatnya juga diketahui metode pengaliran air yang dilakukan. Jasa pengairan dapat dilakukan oleh BUMDES melalui para pekerjanya dengan sumber air dari sungai Bengawan Solo yang debit airnya selalu tersedia dan mencukupi dengan bantuan alat berupa mesin diesel yang dimiliki oleh BUMDES. Jasa pengairan yang dilakukan oleh BUMDES dapat dimanfaatkan hasilnya oleh para pemilik lahan pertanian. Pekerjaan pengairan yang dilakukan juga tidak mengurangi sedikitpun dari fisik para pekerja BUMDES.

Rukun upah pada praktik *seperopolohan* berupa 10% dari hasil panen yang didapatkan oleh pemilik lahan. Secara umum terdapat tiga macam bentuk upah yang diserahkan oleh pemilik lahan, yaitu: padi yang belum dipanen, padi yang usdah dipanen, dan uang hasil penjualan panen. Berdasarkan temuan penulis yang telah dipaparkan pada sub bab praktik *seperopolohan*, penulis menemuka terdapat beberapa persyaratan yang terpenuhi dan persyaratan yang tidak terpenuhi. Adapun persyaratan upah yang terpenuhi adalah: upah berupa benda yang suci, dapat diambil manfaatnya serta dilegalkan kemanfaatannya dalam syariat Islam, dan dapat diserahterimakan. Pada praktiknya, tiga macam bentuk upah merupakan benda yang suci, dapat diambil manfaatnya, kemanfaatannya diakui legalitasnya oleh syariat Islam, dan dapat diserahterimakan kepada BUMDES.

Pada praktik *seperopolohan* ini terdapat tiga persyaratan rukun upah yang tidak terpenuhi. Dua di antara persyaratan tersebut merupakan persyaratan rukun upah yang disepakati oleh ulama empat madzhab, dan satu persyaratkan yang diperselisihkan oleh ulama empat madzhab. Persyaratan upah yang disepakati ulama empat madzhab adalah upah berupa suatu harta yang diketahui bentuknya, kadarnya, dan sifatnya serta disebutkan hal tersebut pada kesepakatan. Namun pada praktiknya, dalam kesepakatan kerja antara para pemilik lahan dan pihak BUMDES tidak disebutkan bentuk kongkritnya dan

jumlah pastinya. Yang disebutkan dalam kesepakatan, upah berupa 10% dari hasil panen. Selain itu, upah yang diserahkan juga berupa prosentase dari hasil panen. Berdasarkan teori akad *iijarah*, hal ini bertentangan dengan persyaratan upah, karena dengan adanya upah berbentuk prosentase mengakibatkan ketidakjelasan kadar atau jumlah upah. Ketidakjelasan ini berdampak pada *gharar* yang merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam hukum Islam.

Adapun persyaratan upah yang diperselisihkan eksistensinya oleh ulama empat madzhab adalah penyerahan upah secara kontan di awal. Menurut madzhab Syafi'I upah pada akad *iijarah 'ala dzimmah* harus dilakukan secara kontan di awal. Sedangkan menurut tiga madzhab lainnya, penyerahan upah dapat dilakukan di akhir apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait hal ini. Pada praktiknya, penyerahan upah dilakukan pada saat musim panen berdasarkan kesepakatan awal. Hal ini bertentangan dengan persyaratan upah menurut madzhab Syafi'I namun tidak melanggar persyaratan upah menurut tiga madzhab lainnya, karena penyerahan upah di akhir dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama antara dua pihak.

Persyaratan rukun *'aqidayn* pada akad *iijarah* telah terpenuhi secara utuh dalam praktik *seperopolohan*. Kedua belah pihak, baik pihak BUMDES dan para pemilik lahan terdiri dari orang sudah berusia baligh dan berakal serta bukan merupakan orang yang tercegah melakukan transaksi. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan kerja ini dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan maupun ancaman dari pihak manapun. Pihak BUMDES juga memiliki kewenangan melakukan jasa pengairan, dan pihak pemilik lahan juga memiliki kewenangan memberikan upah jasa berupa 10% dari hasil panen yang ia dapatkan.

Dari pemaparan Analisa praktik *seperopolohan* di desa Banjar dengan menggunakan akad *iijarah* sebagai teori, penulis menyimpulkan bahwa praktik ini tidak sah dalam perspektif hukum Islam karena terdapat rukun yang tidak terpenuhi yaitu rukun upah. Upah pada praktik *seperopolohan* berupa prosentase dari hasil panen, mengakibatkan adanya ketidak jelasan dalam jumlah upahnya. Hasil panen tidak dapat dipastikan jumlahnya, karena terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor cuaca, kualitas air, kualitas bibit dan pupuk yang digunakan. Dampak hukum atas tidak sahnya akad *iijarah* pada praktik *seperopolohan* adalah kewajiban pihak pemilik lahan untuk menyerahkan *ujratu mitsil* (upah

standar) kepada BUMDES berupa sejumlah nominal uang yang sesuai dengan standar upah pekerjaan pengairan di daerah setempat.

Menurut pandangan penulis tidak sahnya praktik *seperopolohan* di desa Banjar dikarenakan kesepakatan kerja yang dilakukan pada hakikatnya lebih menguntungkan pihak pemilik lahan dan merugikan para pekerja dalam BUMDES pengairan. Meskipun praktik ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dilakukan atas dasar solidaritas sosial dan bertujuan untuk memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Tetapi dampak dari kesepakatan *seperopolohan* ini jelas merugikan para pekerja pada BUMDES pengairan dan terdapat unsur eksplorasi pada para pekerja.

Unsur eksplorasi pada praktik ini dikarenakan adanya ketidakpastian upah yang didapatkan oleh para pekerja. Terdapat kemungkinan para pekerja tidak mendapatkan hasil apapun karena area lahan pertanian yang telah dilakukan penyaluran air tidak mendapatkan hasil panen sama sekali karena banjir atau serangan hama wereng, padahal mereka telah mengeluarkan tenaga dan waktunya untuk melakukan pengairan. Tidak memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya adalah salah satu bentuk kedzoliman atas para pekerja.

## Kesimpulan

Praktik *seperopolohan* di desa Banjar Kecamatan Widang Kabupaten Tuban memiliki kemiripan karakter dengan akad *ijarah*. Praktik ini menurut tinjauan hukum Islam tidak sah karena pada praktiknya upah yang disepakati berbentuk prosentase dari hasil panen. Hal ini bertentangan dengan persyaratan rukun upah pada akad *ijarah* yang harus diketahui bentuknya, jumlahnya, dan sifatnya. Dalam praktik ini juga terdapat unsur eksplorasi atas hak para pekerja.

Untuk menghindari tidak sahnya kesepakatan kerja antara pemilik lahan dan BUMDES pengairan, hendaknya upah berbentuk gabah padi dengan berat yang telah ditentukan secara bersama antara kedua belah pihak. Agar jumlah upah tidak memberatkan pemilik lahan dan juga tidak merugikan para pekerja, penentuan upah dapat dilakukan berdasarkan rata-rata hasil lahan di desa Banjar. Misalnya, rata-rata tiap hektar sawah di desa Banjar menghasilkan panen sebesar 10 ton gabah padi, maka upah jasa pengairan ditentukan sebesar 10% dari rata-rata tersebut yaitu sebesar satu ton gabah padi perhektar.

Tarif ini diberlakukan tanpa memandang berapa hasil panen yang didapatkan oleh pemilik lahan. Dengan metode ini dapat mewujudkan asas keadilan antara kedua belah pihak dan tidak merubah esensi solidaritas sosial yang melandasi praktik ini.

### Daftar Pustaka

- Ad-Dardīr,Muhammad ibn Aḥmad, *Al-Shāḥḥ al-Ṣaghir ‘alā Ḥarab al-Masālik*, Dar Al-Ma’arif, Kairo.
- Al-Kāsānī,Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd, *Bada’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Shāri‘i‘*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1986
- Al-Malibary,Zainuddin bin Abdul Aziz, 2006, *Fathul Mu’in bi Syarhi Qurrotul ‘ayn*,– Jeddah, Al-Haaromain.
- Al-Maqdīsī,Ibn Qudāma. 1986. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Hadīth.
- An-Nabhani,Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II.
- As-Syatībī,Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Shari‘ah*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997
- As-Syirbini,Muhammad, *mughnī al-mubtaj*, (Beirut: Dar Ihya at-turats Al-arabi:2001).
- Asy-Syatiri,Ahmad Bin Umar, 2019, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabī Ibn Idrīs*. Solo: Pustaka Arafah, cet 1.
- Az-Zuhayli ,Wahbah, *fiqhū Islam wa adillatuhu*, cetakan XII, Damaskus, Dār al-Fikr.
- Ibn ‘Ābidīn,Muhammad Amin, *Radd al-Muhtar ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006, *Al- Mansū‘ah Al-Fiqhīyyah Al-Kuwaitīyyah*, Kuwait
- Nasution,Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1992.